

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINDANGRESMI Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi	 Kantor Urusan Agama
---	---

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SINDANGRESMI
DENGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINDANGRESMI
Nomor: 026/KP.00/K.BT.02.31/08/2024
Nomor: 062/KUA.28.01.31/PW.01/III/2024
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD FAUZI**
Jabatan : Ketua Panwascam Kecamatan Sindangresmi
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** Kabupaten Pandeglang
Alamat : Kp. Mekarjaya Rt/Rw 007/002 Ds. Sindangresmi Kec. Sindangresmi

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **YUNAN FAHMI, JHI**
Jabatan : Penghulu Ahli Pertama
Instansi : **K U A Sindangresmi**
Alamat : Kp. Pilar Desa Campakawarna Kec. Sindangresmi
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **K U A Sindangresmi** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

**Pasal 2
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** dengan cara sebagai berikut:

1. **K U A Sindangresmi** akan menjaga netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **K U A Sindangresmi** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** Dea;
3. **K U A Sindangresmi** akan menindak tegas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** Desa diwilayah Kecamatan Sindangresmi yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **K U A Sindangresmi** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi**. jika didapati **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Sindangresmi**



AHMAD FAUZI

PIHAK KEDUA

**A.N KUA
Kecamatan Sindangresmi**



YUNAN FAHMI, JHI